



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kesinambungan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011, dan sehubungan akan berakhirnya tahap kelima penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 - 2010, maka dipandang perlu menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah, guna menjembatani kekosongan perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur periode 2005-2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2011;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 – 2010 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 16) ;

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 203);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2011 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2011, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2011 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
- (2) RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari satu buku sebagaimana termuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2011 merupakan perencanaan Tahunan yang berada pada masa transisi sehubungan akan berakhirnya tahap kelima penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 – 2010 guna menjembatani kekosongan perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2005-2010 dan juga sebagai rancangan Penjabaran tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2);
- (2) RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
 - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Tahun 2011.
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011.

Pasal 4

Dalam rangka Penyusunan RAPBD Tahun 2011:

- a. Pemerintah Menggunakan RKPD Tahun 2011 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2011 dalam rangka melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) SKPD membuat laporan kinerja bulanan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda, Inspektorat dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Analisis dan Evaluasi Usulan Anggaran Tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2011, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2011.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara diserasikan dan disesuaikan dengan RKPD Tahun 2011 Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STAMP PARAF KOORDINASI
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KA.SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 28 Juni 2010

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 28 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 122